



PUTUSAN

Nomor 56/B/2024/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

KEPALA DESA ASEMRUDUNG, Tempat kedudukan Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AGUS RIYANTO, S.H.,M.H.
2. MUSAFAK, S.H.I.
3. LUKMANUL APRILIYAN WAHYU PURBO, S.H.,M.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "AGUNG RIYANTO, S.H.,M.H & REKAN" yang beralamat di Desa Karangsono RT006 / RW005, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Alamat Elektronik: agus.riyanto130371@gmail.com. baik untuk bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;

Selanjutnya disebut,.....PEMBANDING/TERGUGAT;

LAWAN :

SURAJI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal Lengkong, RT 003 RT 006, Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan – 58172;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DENNY ARDIANSYAH, S.H.,M.H.
2. KURNIAWAN ADIBROTO, S.H.,CLA.
3. WASYIM AHMAD ARGADIRAKSA, S.H.
4. NADYA PRADINI SEPTININGRUM, S.H.

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.SBY.



5. DHITA PERMATA SARI, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat pada “ Law Firm DA & Co. Advokat, Kurator dan Pengurus” beralamat di Jl. KH. Samanhudi No. 44A, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, domisili elektronik: admin@dafirmilaw.com, baik untuk bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/SKK-DA/XI/2023, tanggal 16 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024;

Selanjutnya disebut,.....TERBANDING/PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 91/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 26 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 960/X/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atasnama Suraji;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 960/X/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atas nama Suraji;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Kedudukan, Harkat dan Martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 413.000,- (Empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 91/G/2023/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 91/G/2023/PTUN.SMG., agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 12 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 12 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya atas perkara ini;

Bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 91/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 26 April 2024;

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 91/G/2023/PTUN.SMG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 April 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 91/G/2023/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 26 April 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 6 Mei 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 960/X/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung atas nama Suraji, menurut dalil Terbanding/Penggugat bahwa objek sengketa tersebut pada pokoknya telah bertentangan dengan antara lain Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 69 huruf e, Pasal 40 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan "Camat memberikan rekomendasi tertulis Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan persyaratan pemberhentian";

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam jawabannya secara garis besar telah membantahnya bahwa telah melaksanakan prosedur sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 ayat (4);

Menimbang, bahwa terbitnya surat keputusan objek sengketa tersebut antara lain didasarkan pada kesalahan-kesalahan Terbanding/Penggugat selaku Sekretaris Desa yaitu penyalahgunaan pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 di Desa Asemrudung, penyalahgunaan uang BUMDES dan selanjutnya atas tindakan Terbanding/Penggugat tersebut, Kepala Desa telah memberikan teguran lisan dan peringatan masing-masing Surat Peringatan 1 Nomor 001/SP/X/2023 tanggal September 2023, Surat Peringatan 2 Nomor 003/IX/2023 tanggal 22 September 2023, dan yang ke-3 Surat Peringatan Nomor 003/SPIX/2023 tanggal 29 September 2023 (vide bukti P-3, P-6, dan P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa ditentukan bahwa:

"Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian" dan bahwasanya dalam proses penerbitan objek sengketa a quo pada bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya bukti tentang surat keputusan pemberhentian sementara, hal tersebut sesuai Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, menentukan bahwa terhadap Perangkat Desa yang tidak mengindahkan sanksi administrasi maka akan diberikan sanksi pemberhentian sementara, dan bahwa disamping itu dari dalil-dalil para pihak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dan bukti-bukti disampaikan dipersidangan tidak didapatkan fakta-fakta hukum bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tidak melakukan konsultasi dengan Camat Geger Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan perkara Nomor 91/G/2023/PTUN.SMG., tanggal 26 April 2024 haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 91/G/2023/PTUN.SMG., tanggal 26 April 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan Dr. Bambang Priambodo, S.H., M.H. dan Kasim, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh H. Asnawi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Bambang Priambodo, S.H., M.H.

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum

Kasim, SH.M.H .

Panitera Pengganti,

H. Asnawi, S.H.M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp10.000,00
2. Meterai	Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)